



PUTUSAN

Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Randi Sandika alias Bodong bin alm M. Bahri
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/ 18 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Senen Dalam VI RT.013 RW.004
Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa Randi Sandika alias Bodong bin alm M. Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan No. 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI SANDIKA alias BODOXG Bin alm M. BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RANDI SANDIKA alias BODONG Bin alm M. BAHRI, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara terdakwa tersebut, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. CENCEN (belum tertangkap) yang berada di daerah Baladewa Joharbaru Jakarta Pusat seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperolehnya, terdakwa lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat guna membaginya/mencacah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, kamar kost terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yakni Sdr. SAHAT MANGIRING SIHOMBING dan Sdr. M. ILHAM SENTANA lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam bantal terdapat 1 (satu) buah kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram (satu koma lima lima gram) adalah merupakan Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4900/NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tri Wulandari, S.H;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa ia terdakwa RANDI SANDIKA alias BODONG Bin alm M. BAHRI, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, kamar kost terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yakni Sdr. SAHAT MANGIRING SIHOMBING dan Sdr. M. ILHAM SENTANA lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam bantal terdapat 1 (satu) buah kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik yang didalamnya berisi kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram (satu koma lima lima gram) adalah merupakan Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4900/NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, MM dan Tri Wulandari, S.H.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAHAT MANGIRING SIHOMBING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Samping Pemadam Kebakaran fel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama rekan saksi yang bernama M. ILHAM SENTANA .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Septembef 2020, saksi mendapat informasi *dag* warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan sekira jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen I ec. Senen Jakarta Pusat, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost terdakwa dan kemudian dilakukart penggeledahan ditemukan didalam bantal terdapat 1 (satu) kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat bfutto 1,55 gram.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) *dal* Sdr. CENCEN di daerah Baladewa Joharbaru Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan dengan cara terlebih dabulu membaginya/mencacah menjadi 10 (sepuluh) paket sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI M. ILHAM SENTANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Samping Pemadam Kebakaran fel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama rekan saksi yang bernama M. ILHAM SENTANA .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Septembef 2020, saksi mendapat informasi *dag* warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan sekira jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Kebakaran Kel. Senen I ec. Senen Jakarta Pusat, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost terdakwa dan kemudian dilakuart penggeledahan ditemukan didalam bantal terdapat 1 (satu) kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat bfitto 1,55 gram.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) *dal*/ Sdr. CENCEN di daerah Baladewa Joharbaru Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan dengan cara terlebih dabulu membaginya/mencacah menjadi 10 (sepuluh) paket sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Samping Pemadam Kebakaran Xel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan dilakukan penggeledahan ditemukan didalam bantal terdapat 1 (satu) kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, awalnya saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. CENCEN (belum tertangkap) yang berada di daerah Baladewa Joharbaru Jakarta Pusat seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperolehnya, terdakwa lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Xebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat guna membaginya/mencacah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat knstal bening dengan berat brutto 1,55 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Samping Pemadam Kebakaran Xel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan dilakukan penggeledahan ditemukan didalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantal terdapat 1 (satu) kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, awalnya saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. CENCEN (belum tertangkap) yang berada di daerah Baladewa Joharbaru Jakarta Pusat seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperolehnya, terdakwa lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Xebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat guna membaginya/mencacah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum pelaku Tindak Pidana sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **RANDI SANDIKA alias BODONG Bin alm M. BAHRI** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-747/JKT.UT/2020 dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo* oleh karenanya Unsur Ini telah terbukti menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai izin dan kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No 35 tahu 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi sedang berdasarkan pasa 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU RI No 35 tahun 35 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal itu sehingga bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43, Pasal 35 dan Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dari Terdakwa ditemukan didalam bantal terdapat 1 (satu) kotak hitam kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram, yang terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. CENCEN (belum tertangkap) yang berada di daerah Baladewa Joharbaru Jakarta Pusat seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperolehnya, terdakwa lalu membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Bungur Raya Samping Pemadam Xebakaran Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat guna membaginya/mencacah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan Pembena, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat brutto 1,55 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SANDIKA alias BODONG Bin alm M. BAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya terdapat knstal bening dengan berat brutto 1,55 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H., dan R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herwin Pancatiawan., S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Herwin Pancatiawan., S.H., MH.